

## **PERAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN HUKUM ISLAM**

**Chaerul Andi Sakri<sup>1</sup>, Abdul Qadir Gassing<sup>2</sup>, Abdul Rahman R.<sup>3</sup>**  
[chaerulandisakri@gmail.com](mailto:chaerulandisakri@gmail.com)<sup>1</sup>, [aqadrigassing@uin-alauddin.ac.id](mailto:aqadrigassing@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [abdulrahman@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdulrahman@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

**UIN Alauddin Makassar**

### **ABSTRAK**

Pengembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran partai politik sebagai aktor utama dalam sistem demokrasi. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan masyarakat yang plural, Indonesia menempatkan partai politik sebagai sarana strategis dalam menjembatani aspirasi umat Islam dengan kebijakan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran partai politik dalam mengakomodasi dan mengimplementasikan nilai-nilai hukum Islam melalui mekanisme legislasi dan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, dengan memanfaatkan sumber data berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik berperan aktif dalam mendorong lahirnya regulasi benuansa syariah, baik pada tingkat nasional maupun daerah, seperti regulasi zakat, perbankan syariah, jaminan produk halal, serta peraturan daerah benuansa Islam. Meskipun demikian, peran tersebut menghadapi berbagai tantangan, antara lain perbedaan ideologi politik, kepentingan politik praktis, serta keterbatasan pemahaman legislator terhadap hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa partai politik memiliki kontribusi penting dalam pengembangan hukum Islam secara demokratis dan konstitusional, dengan tetap menjaga prinsip persatuan dan kebhinnekaan bangsa.

**Kata Kunci:** Partai Politik, Hukum, Islam.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan keagamaan yang sangat majemuk, namun mayoritas penduduknya beragama Islam.<sup>1</sup> Kondisi ini menjadikan dinamika hubungan antara agama dan negara sebagai isu penting dalam perjalanan politik dan hukum nasional. Di tengah pluralitas tersebut, aspirasi untuk menghadirkan nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan negara tidak pernah surut sejak masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi. Salah satu aktor yang memiliki pengaruh besar dalam membawa aspirasi tersebut ke ruang kenegaraan adalah partai politik.

Partai politik memiliki fungsi strategis sebagai wahana partisipasi politik, kaderisasi kepemimpinan, agregasi kepentingan, dan artikulasi aspirasi masyarakat.<sup>2</sup> Dalam konteks pengembangan hukum Islam, partai politik memainkan peran penting dalam menerjemahkan aspirasi umat Islam menjadi agenda politik dan kebijakan negara. Kehadiran berbagai partai yang bercorak Islam, seperti PPP, PKB, PKS, dan PBB, serta partai nasionalis yang akomodatif terhadap nilai-nilai Islam, menunjukkan bahwa isu keagamaan tidak hanya menjadi bahasan kelompok tertentu, tetapi telah menjadi bagian dari arus utama politik Indonesia.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Nabila Khoerunisa Novriyani and others, ‘Analisis Pentingnya Etika Sosial Dalam Membangun Harmoni Dan Toleransi Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang’, *Jurnal Majemuk*, 3.3 (2024), 417.

<sup>2</sup>Tua Dalimunthe, ‘Partai Politik Dan Pemilu’, *Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 1.1 (2023), 55.

<sup>3</sup>Taufikkurrahman, ‘Fungsi Partai Politik Pada Kekuasaan Eksekutif Dan Legislatif Berdasar Pada Sistem Pemerintahan Di Indonesia’, *Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan Sistem*, 16.2 (2019), 146.

Negara telah memberikan peluang seluas-luasnya kepada umat Islam untuk memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-qur'an, Hadis dan fikih – fikih hasil ijtihad para ulama untuk dijadikan hukum positif di Indonesia.<sup>4</sup> Pengembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sepahak, melainkan harus melalui mekanisme demokrasi dan proses legislasi yang melibatkan berbagai elemen politik. Oleh sebab itu, partai politik menjadi aktor kunci dalam menentukan apakah suatu nilai atau prinsip hukum Islam dapat diadopsi dalam sistem hukum nasional.<sup>5</sup>

Peran tersebut tampak dalam proses pembentukan undang-undang, penyusunan kebijakan publik, hingga implementasi regulasi di tingkat daerah. Sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, serta berbagai peraturan daerah bernuansa syariah merupakan contoh nyata bagaimana partai politik mampu mendorong penguatan hukum Islam melalui jalur konstitusional.

Era reformasi semakin memperluas ruang gerak partai politik dalam menyalurkan aspirasi umat. Sistem multipartai, kebebasan berpendapat, serta desentralisasi memberikan peluang yang lebih besar bagi lahirnya kebijakan-kebijakan yang mengakomodasi nilai-nilai Islam. Di daerah-daerah dengan basis masyarakat Muslim yang kuat, partai politik berperan dalam menyusun dan mengesahkan perda syariah sebagai bentuk tuntutan masyarakat lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum Islam di Indonesia tidak bersifat koersif, melainkan tumbuh melalui mekanisme demokratis berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.<sup>6</sup>

Peran partai politik dalam pengembangan hukum Islam tidak berjalan tanpa hambatan. Realitas politik Indonesia yang plural menuntut adanya kompromi antara partai Islam dan partai nasionalis mengenai batas-batas penerapan syariah dalam negara Pancasila. Selain itu, kepentingan politik praktis, kurangnya literasi hukum Islam di kalangan legislator, serta persepsi masyarakat tentang isu syariah menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pengembangan hukum Islam melalui partai politik harus dilakukan secara hati-hati, moderat, dan tetap menghargai keberagaman masyarakat Indonesia.

Menelisik pentingnya peran partai politik dalam proses legislasi dan kebijakan publik, kajian mengenai kontribusi mereka dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam menjadi relevan untuk dianalisis. Artikel ini berupaya menguraikan bagaimana partai politik bekerja dalam mendorong hadirnya hukum Islam, bagaimana mekanisme penerapannya dalam sistem politik Indonesia, serta apa saja tantangan yang dihadapi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Disebut sebagai studi kepustakaan karena seluruh data dan sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, ensiklopedia, kamus, jurnal ilmiah, dokumen resmi, majalah, dan sumber tertulis lainnya.

---

<sup>4</sup>Ahmad Assidik and A.Qadir Gassing, ‘Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah’, *Jurnal Qadauna*, 1.1 (2019), 2.

<sup>5</sup>Muslih, Andre Pebrian Perdana, and Kamal Fahmi Kurnia, ‘Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratif’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 06.01 (2021), 181.

<sup>6</sup>Oga Hivasko Geri and Syamsir, ‘Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan’, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 23.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai politik merupakan sekelompok orang yang sudah diorganisir, yang para anggotanya mempunyai orientasi, nilai dan cita satu tujuan. Tujuan kelompok yaitu agar mendapatkan kuasa politik dan mengambil kekuasaan dalam berpolitik.<sup>7</sup>

Sigmund Neumann memberi pengertian sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.<sup>8</sup>

Salah satu instrumen dalam mencapai tujuan Negara yaitu dibentuknya partai politik sebagai alat atau wadah dalam menampung aspirasi rakyat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Kehadiran partai politik dalam negara demokrasi bukan tanpa alasan, partai politik hadir meliputi banyak kepentingan dalam proses bernegara, dan hukum mengatur kepentingan-kepentingan tersebut kedalam bentuk perundang-undangan, sehingga meskipun terdapat kepentingan lain didalamnya, kepentingan masyarakat tetap terjamin oleh hukum.<sup>9</sup>

Peran partai politik dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan sosial sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim.<sup>10</sup> Dalam sistem demokrasi, partai politik menjadi aktor utama yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan proses pembuatan kebijakan negara. Dalam konteks hukum Islam, keberadaan partai-partai Islam maupun partai nasionalis yang responsif terhadap isu-isu keagamaan memiliki perannya masing-masing dalam membentuk arah perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Partai politik berfungsi sebagai saluran aspirasi umat Islam yang menginginkan nilai-nilai syariah diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Aspirasi ini masuk melalui mekanisme partai, kemudian disuarakan dalam forum formal seperti rapat fraksi, komisi di DPR, maupun pembahasan rancangan undang-undang. Melalui proses tersebut, partai politik memainkan perannya sebagai aggregator dan artikulator kepentingan umat. Suara masyarakat yang menghendaki penguatan moral publik, peningkatan tata kelola keagamaan, serta pengembangan ekonomi syariah kemudian diterjemahkan ke dalam agenda politik partai dan menjadi bahan perjuangan dalam proses legislasi.

Proses pembentukan undang-undang, partai politik berperan sangat signifikan. Setiap undang-undang yang mengandung prinsip syariah seperti Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dan berbagai regulasi mengenai wakaf dan pendidikan Islam tidak akan hadir jika tidak mendapatkan dukungan politik dari fraksi-fraksi partai di DPR.<sup>11</sup> Partai politik tidak hanya mendorong lahirnya regulasi tersebut, tetapi juga memastikan bahwa rumusan pasal-pasal tidak bertentangan dengan prinsip konstitusi negara. Di sinilah terlihat adanya dialog antara aspirasi hukum Islam dan realitas politik yang plural, sehingga setiap regulasi yang lahir merupakan hasil kompromi berbagai kekuatan politik.

<sup>7</sup>Syafruddin Syam, Zaleha, and Surono ZR, ‘Dinamika Partai Politik Islam Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Bernuansa Islami Di Kabupaten Asahan’, *Jurnal Reflektika*, 18.2 (2023), 204.

<sup>8</sup>Udiyo Basuki, ‘Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi’, *Kosmik Hukum*, 20.2 (2020), 84 <<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>>.

<sup>9</sup>Abdul Kodiman and Siti Fatimah, ‘Urgensi Dan Peran Partai Politik Dalam Pembangunan Masyarakat Madani Di Indonesia’, *Jurnal Tana Mana*, 4.1 (2023), 84–85.

<sup>10</sup>Nur Fitri Rahmadani, Abd Rahman R, and Rahmatiah, ‘Peran Partai Politik Di Indonesia Dalam Pengembangan Penerapan Hukum Islam’, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.1 (2024), 2.

<sup>11</sup>Siti Qomariah and Mhd. Fakhrurahman Arif, ‘Prosedur Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Sebagai Negara Hukum’, *Jurnal Hukum Tata Negara*, 6.1 (2023), 54.

Tataran regulasi nasional, partai politik juga berperan dalam memperkuat kelembagaan syariah. Dukungan politik menjadi penting bagi penguatan institusi seperti Mahkamah Syar'iyah di Aceh, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta lembaga perbankan dan keuangan syariah. Partai politik melalui para legislatornya berperan dalam proses penganggaran, legislasi kelembagaan, hingga pengawasan pelaksanaan tugas lembaga tersebut. Dalam konteks ini, perkembangan hukum Islam tidak hanya terjadi pada ranah normatif, tetapi juga pada ranah institusional yang menjamin implementasinya secara efektif di masyarakat.

Level daerah, otonomi daerah memberikan ruang luas bagi lahirnya peraturan daerah bernuansa Islam.<sup>12</sup> Di berbagai wilayah seperti Aceh, Sumatera Barat, Banten, dan beberapa daerah di Sulawesi Selatan, regulasi syariah lahir sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat lokal. Kehadiran perda-perda tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran partai politik di DPRD yang membangun koalisi politik, merancang usulan regulasi, dan melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat. Dengan demikian, implementasi hukum Islam di daerah merupakan hasil interaksi antara aspirasi masyarakat, dukungan politik partai, dan komitmen pemerintah daerah.

Penerapan nilai-nilai syariah juga terlihat dalam penguatan ekonomi syariah. Partai politik turut mendorong hadirnya kebijakan yang mendukung pertumbuhan bank syariah, koperasi syariah, lembaga mikro syariah, dan optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf produktif. Ekonomi syariah diterima secara luas karena dianggap lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan perekonomian modern. Oleh sebab itu, peran partai politik dalam sektor ini berkontribusi besar pada implementasi hukum Islam dalam bidang muamalah.<sup>13</sup>

Peran partai politik dalam pengembangan hukum Islam tidak bebas tantangan. Kehadiran berbagai partai dengan ideologi berbeda menyebabkan pembahasan isu-isu syariah sering membutuhkan kompromi panjang. Di satu sisi, partai Islam ingin memperjuangkan nilai-nilai syariah secara kuat, namun partai nasionalis lebih berhati-hati agar kebijakan yang dibuat tidak menimbulkan ketegangan sosial di negara yang plural. Selain itu, sebagian legislator masih memiliki keterbatasan dalam memahami konsep hukum Islam secara mendalam, sehingga kualitas rumusan regulasi kadang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Politik transaksional yang masih mewarnai dinamika demokrasi juga menjadi hambatan karena kepentingan pragmatis sering kali lebih dominan daripada idealisme syariah.<sup>14</sup>

Politik Islam memainkan peran yang signifikan dalam dinamika pemerintahan di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Peran politik Islam ini dapat dilihat dalam berbagai aspek, termasuk partisipasi politik, pembentukan sistem pemerintahan, dan pengaruh terhadap kebijakan publik.<sup>15</sup>

Partai politik secara keseluruhan memiliki kontribusi besar dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam, meskipun masih menghadapi berbagai kendala. Perkembangan hukum Islam di Indonesia berjalan secara gradual, demokratis, dan

<sup>12</sup>Djuniarti and others, ‘Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Konteks Hukum Dan Politik Nasional’, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1.2 (2023), 48.

<sup>13</sup>Ummadinatus Sholehah and others, ‘Peran Partai Politik Islam Dalam Kebijakan Ekonomi Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.3 (2024), 92.

<sup>14</sup>Mawaddatul Ulfa, Indah Pratiwi Utami, and Suci Mubrani, ‘Urgensi Dan Peran Partai Politik Dalam Islam Menuju Masyarakat Good Citizen’, *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 14.1 (2024), 5.

<sup>15</sup>Muhammad Husen Haikal, ‘Peran Politik Islam Dalam Dinamika Pemerintahan : Perspektif Dalam Negeri Dan Luar Negeri’, *Jurnal Hukum Tata Negara*, 04.2 (2024), 144 <<https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>>.

konstitusional melalui peran aktif partai politik dalam legislasi, kelembagaan, dan kebijakan daerah. Dengan memperkuat kolaborasi antara partai politik, ulama, dan masyarakat, pengembangan hukum Islam ke depan berpotensi menjadi lebih sistematis dan tetap selaras dengan prinsip kebangsaan serta nilai-nilai Pancasila.

## KESIMPULAN

Partai politik merupakan sekelompok orang yang sudah diorganisir, yang para anggotanya mempunyai orientasi, nilai dan cita satu tujuan. Partai politik di Indonesia memiliki peran penting dalam mengembangkan dan menerapkan hukum Islam melalui penyaluran aspirasi umat, proses legislasi, serta penguatan institusi dan kebijakan bermuansa syariah di tingkat nasional maupun daerah. Meski menghadapi tantangan berupa pluralitas politik dan keterbatasan pemahaman legislator, peran tersebut tetap berkontribusi signifikan terhadap hadirnya nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia secara konstitusional dan demokratis..

## DAFTAR PUSTAKA

- Assidik, Ahmad, and A.Qadir Gassing, ‘Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah’, *Jurnal Qadauna*, 1 (2019), 2
- Basuki, Udiyo, ‘Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi’, *Kosmik Hukum*, 20 (2020), 84 <<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>>
- Dalimunthe, Tua, ‘Partai Politik Dan Pemilu’, *Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 1 (2023), 55
- Djuniarti, Abdul Azis, Harlina Hamid, and Hambali, ‘Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Konteks Hukum Dan Politik Nasional’, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1 (2023), 48
- Geri, Oga Hivasko, and Syamsir, ‘Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan’, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1 (2021), 23
- Haikal, Muhammad Husen, ‘Peran Poitik Islam Dalam Dinamika Pemerintahan : Perspektif Dalam Negeri Dan Luar Negeri’, *Jurnal Hukum Tata Negara*, 04 (2024), 144 <<https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>>
- Kodiman, Abdul, and Siti Fatimah, ‘Urgensi Dan Peran Partai Politik Dalam Pembangunan Masyarakat Madani Di Indonesia’, *Jurnal Tana Mana*, 4 (2023), 84–85
- Muslih, Andre Pebrian Perdana, and Kamal Fahmi Kurnia, ‘Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratif’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 06 (2021), 181
- Naamy, Nazar, Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya, ed. by Winengan, Rake Sarasin (Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019)
- Novriyani, Nabila Khoerunisa, Nanda Esty, Sakinah Alicia Rahman, Ira Zulfi Yuniar, Anggi Apriliyadi, Vanysha Devi Syafilla, and others, ‘Analisis Pentingnya Etika Sosial Dalam Membangun Harmoni Dan Toleransi Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang’, *Jurnal Majemuk*, 3 (2024), 417
- Qomariah, Siti, and Mhd. Fakhrurrahman Arif, ‘Prosedur Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Sebagai Negara Hukum’, *Jurnal Hukum Tata Negara*, 6 (2023), 54
- Rahmadani, Nur Fitri, Abd Rahman R, and Rahmatiah, ‘Peran Partai Politik Di Indonesia Dalam Pengembangan Penerapan Hukum Islam’, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1 (2024), 2
- Sholehah, Ummadinatus, Dinda Nabila Margaretha, M Iklal Hafidzi, and Mashudi, ‘Peran Partai Politik Islam Dalam Kebijakan Ekonomi Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2 (2024), 92
- Syam, Syafruddin, Zaleha, and Surono ZR, ‘Dinamika Partai Politik Islam Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Bermuansa Islami Di Kabupaten Asahan’, *Jurnal Reflektika*, 18 (2023), 204

Taufikkurrahman, ‘Fungsi Partai Politik Pada Kekuasaan Eksekutif Dan Legislatif Berdasar Pada Sistem Pemerintahan Di Indonesia’, Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan Sistem, 16 (2019), 146

Ulfa, Mawaddatul, Indah Pratiwi Utami, and Suci Mubrani, ‘Urgensi Dan Peran Partai Politik Dalam Islam Menuju Masyarakat Good Citizen’, Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam, 14 (2024), 5